

E. SARANA DAN PRASARANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

1. Sarana Bagi Penyandang Disabilitas

a. Kursi Roda, Walker / Alat Bantu Jalan dan Tongkat



- b. Antrian Prioritas Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk penyandang disabilitas;




PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA
KELAS IA
**PELAYANAN PRIORITAS
TANPA NOMOR ANTRIAN**

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK :

-  LANJUT USIA (LANSIA)
-  PENYANDANG DISABILITAS
-  SAKIT
-  IBU HAMIL
-  IBU YANG MENGAJAK BAYI
DIBAWAH TIGA TAHUN (BATITA)

HUBUNGI DAN KOMUNIKASIKAN DENGAN PETUGAS KEAMANAN
(SATPAM) UNTUK MENGHUBUNGGAN DENGAN PETUGAS PTSP
MOHON TIDAK MEMBERIKAN IMBALAN APAPUN DILUAR KETENTUAN YANG BERLAKU

c. Form penilaian personal di meja PTSP bagi penyandang disabilitas

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA SELATAN
Jl. Kapat No. 11 Tegalrejo, 5524169693
YOGYAKARTA 55186
Website: <http://pn-yogyakarta.go.id> Email: pn.ykg@pnpi.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA PIDANA

NOMOR PERKARA:

DISABILITAS SEBAGAI TERDAKWA:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA TERDAKWA: 1.
2.
3.

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA SAKSI: 1.
2.

YOGYAKARTA, YOGYAKARTA,
DILAPORKAN OLEH DIREGISTER OLEH
PANITIA PENGANTAR PANITIA MUDA HUKUM

Catatan: Diisi setelah 4-jam keluar yang berakhir.

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA SELATAN
Jl. Kapat No. 11 Tegalrejo, 5524169693
YOGYAKARTA 55186
Website: <http://pn-yogyakarta.go.id> Email: pn.ykg@pnpi.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA PERDATA

NOMOR PERKARA:

DISABILITAS SEBAGAI PIHAK:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA TERDAKWA: 1.
2.
3.

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA SAKSI: 1.
2.

YOGYAKARTA, YOGYAKARTA,
DILAPORKAN OLEH DIREGISTER OLEH
PANITIA PENGANTAR PANITIA MUDA HUKUM

Catatan: Diisi setelah 4-jam keluar yang berakhir.

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA SELATAN
Jl. Kapat No. 11 Tegalrejo, 5524169693
YOGYAKARTA 55186
Website: <http://pn-yogyakarta.go.id> Email: pn.ykg@pnpi.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA TIPIKOR

NOMOR PERKARA:

DISABILITAS SEBAGAI TERDAKWA:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA TERDAKWA: 1.
2.
3.

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA SAKSI: 1.
2.

YOGYAKARTA, YOGYAKARTA,
DILAPORKAN OLEH DIREGISTER OLEH
PANITIA PENGANTAR PANITIA MUDA HUKUM

Catatan: Diisi setelah 4-jam keluar yang berakhir.

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA SELATAN
Jl. Kapat No. 11 Tegalrejo, 5524169693
YOGYAKARTA 55186
Website: <http://pn-yogyakarta.go.id> Email: pn.ykg@pnpi.com

FORMULIR PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERKARA PHI

NOMOR PERKARA:

DISABILITAS SEBAGAI PIHAK:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA TERDAKWA: 1.
2.
3.

DISABILITAS SEBAGAI SAKSI KORBAN ATAU SAKSI:

A. DISABILITAS SENSORIK

1. DISABILITAS NETRA (BUTA)

2. DISABILITAS RUNGU (TULU)

3. DISABILITAS WICARA (BESU)

B. DISABILITAS FISIK (DANGSA)

C. DISABILITAS INTELEKTUAL

D. DISABILITAS MENTAL

E. DISABILITAS GANDAMULTI (KOMBINASI)

NAMA SAKSI: 1.
2.


YOGYAKARTA, YOGYAKARTA,
DILAPORKAN OLEH DIREGISTER OLEH
PANITIA PENGANTAR PANITIA MUDA HUKUM

Catatan: Diisi setelah 4-jam keluar yang berakhir.


Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

2. Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas


- a. Ruangan sidang yang sudah dilengkapi dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas;




b. Lahan parkir dekat pintu masuk dengan lambang aksesibilitas;




c. Selasar khusus penyandang disabilitas;




d. Pintu Akses khusus penyandang disabilitas;




Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan di luar ruangan/koridor/selasar




Ketinggian perletakan pegangan pintu dan jendela




Jenis pegangan pintu harus tidak berupa tuas putar dan tidak licin



Jenis pegangan pintu yang direkomendasikan




Contoh warna kontras atau penanda lain pada pintu kaca




Akses pintu yang dilengkapi dengan pegangan rambut (*handrail*)


e. Kursi Tunggu khusus penyandang disabilitas;




f. Toilet khusus penyandang disabilitas;




Gambar 16. Denah toilet penyandang disabilitas



Contoh ruang dalam toilet penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan pegangan rambut




Pendekatan diagonal




Pendekatan samping


Pergerakan pengguna kursi roda ke dan dari kloset duduk menggunakan pendekatan diagonal dan pendekatan samping



Dimensi minimal ruang dalam toilet penyandang disabilitas





Mekanisme *panic button* pada toilet penyandang disabilitas




Contoh denah toilet yang setidaknya menyediakan 1 (satu) toilet penyandang disabilitas di toilet



perletakan bak cuci tangan harus mudah diakses oleh pengguna kursi roda







- g. Toilet bagi penyandang disabilitas disediakan tidak jauh dari area PTSP maupun ruang sidang ramah penyandang disabilitas;
- h. Jalur pedestrian lebar minimal 140 centimeter, harus stabil, kuat, tahan cuaca dan tidak licin serta dilengkapi *guiding block* dan *warning block* yang dapat mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung Pengadilan;







- i. *guiding block* atau ubin pemandu bermotif garis dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan




- j. *warning block* atau ubin peringatan bermotif bulat dan menggunakan warna kontras seperti kuning, jingga atau warna lainnya sehingga mudah dikenali oleh penyandang gangguan penglihatan




- k. Tangga dengan kemiringan tidak lebih dari 35 derajat serta lebar anak tangga minimal 30 centimeter dengan ketinggian anak tangga 15 centimeter;



1. Tangga dilengkapi dengan *handrail*, untuk anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip;



- m. *ramp* / bidang landai di dalam Bangunan Gedung maksimal memiliki kelandaian 6 derajat ;
- n. *ramp* / bidang landai di luar Bangunan Gedung maksimal memiliki kelandaian 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20
- o. Pada setiap ramp dilengkapi handrail dengan ketinggian maksimal 70 centimeter;





p. Rambu / papan petunjuk harus informatif dan mudah dikenali oleh setiap pengguna dan pengunjung pengadilan.



q. Pojok Bermain Anak yang ramah dan aman bagi penyandang disabilitas

